

## PEMBATASAN HAK AKSES INTERNET PADA DAERAH KONFLIK DI PAPUA SEBAGAI PELANGGARAN HAM<sup>1</sup>

Oleh :

Allan Septian Makal<sup>2</sup>

[septianallan09@gmail.com](mailto:septianallan09@gmail.com)

Youla O. Aguw<sup>3</sup>

Frits Marannu Dapu<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Internet merupakan sarana penting dalam pemenuhan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dalam kerangka hak asasi manusia. Namun, pembatasan akses internet di daerah konflik menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum dan implementasi pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan tanpa penetapan keadaan darurat, serta tidak memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan akses internet hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, bersifat sementara dan terbatas, serta berada di bawah pengawasan hukum yang ketat dalam negara hukum demokratis.

Kata Kunci : hak asasi manusia, akses internet, daerah konflik, Papua

### ABSTRACT

*The internet is a crucial medium for the realization of the right to information and freedom of expression within the human rights framework. However, restrictions on internet access in conflict-affected areas raise serious constitutional concerns.*

*This study analyzes the legal framework and implementation of internet access restrictions in Papua and West Papua in 2019 using a normative legal method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings show that the restrictions lacked a clear legal basis, were imposed without a declared state of emergency, and failed to meet the principles of legality, necessity, and proportionality. The study concludes that internet restrictions are justified only when lawful, temporary, limited, and subject to strict legal oversight in a democratic rule-of-law system.*

Keywords : Human Rights, Internet Access, Conflict Area, Papua

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 210711010004

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Magister Hukum (M.H.).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan internet sebagai infrastruktur fundamental dalam kehidupan masyarakat modern. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai medium utama dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi publik, partisipasi politik, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perspektif hak asasi manusia, akses terhadap internet semakin diakui sebagai prasyarat penting bagi pelaksanaan berbagai hak dasar, sehingga pembatasannya tidak dapat dipandang sebagai kebijakan teknis semata, melainkan sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia yang memiliki implikasi konstitusional.

Dalam konteks negara hukum demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas.<sup>5</sup> Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencegah penggunaan kewenangan negara secara sewenang-wenang serta memastikan bahwa perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban umum tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara secara berlebihan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembatasan akses internet harus tunduk pada mekanisme pengujian hukum yang ketat dan akuntabel.

Isu pembatasan akses internet menjadi semakin relevan ketika diterapkan di daerah konflik, di mana negara sering kali menggunakan alasan keamanan nasional untuk membenarkan pembatasan hak-hak sipil. Praktik ini terlihat dalam kebijakan pembatasan dan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2019, yang dilakukan oleh

pemerintah sebagai respons terhadap eskalasi situasi keamanan. Meskipun bertujuan untuk meredam penyebaran informasi yang dianggap provokatif, kebijakan tersebut menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk terganggunya akses informasi, komunikasi, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.

Kebijakan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat memunculkan persoalan yuridis yang signifikan, khususnya terkait dengan dasar hukum yang digunakan dan mekanisme pengambilannya. Pembatasan tersebut dilakukan tanpa penetapan keadaan darurat secara resmi dan melalui keputusan administratif, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaianya dengan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan hak asasi manusia. Selain itu, kebijakan ini juga memicu perdebatan mengenai batas kewenangan diskresi pemerintah dalam situasi konflik.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum pembatasan hak akses internet di daerah konflik dalam perspektif hak asasi manusia serta bagaimana implementasi kebijakan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat dinilai berdasarkan prinsip negara hukum.<sup>6</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pembatasan akses internet dan mengevaluasi kesesuaianya dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki relevansi akademik karena mengisi kekosongan kajian hukum yang secara khusus menempatkan pembatasan akses internet sebagai isu hak asasi manusia dan hak digital dalam konteks daerah konflik di

<sup>5</sup> International Covenant on Civil and Political Rights, 1996.

<sup>6</sup> Irnasyah Shafira Hadi, Riza Noer Arfani, dan Hakimul Ikhwan, "Internet Shutdown Policy at

Indonesia. Sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada aspek keamanan atau kebijakan teknologi informasi, sementara analisis yuridis terhadap pembatasan internet sebagai pembatasan hak konstitusional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hak digital dan hukum tata negara dengan menempatkan kebijakan internet shutdown sebagai objek pengujian konstitusional.

Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis, khususnya bagi pembentuk kebijakan dan penegak hukum. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembatasan akses internet yang lebih akuntabel dan berperspektif hak asasi manusia, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan hukum terhadap tindakan pemerintah di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, tetapi juga pada upaya perlindungan hak digital warga negara dalam negara hukum demokratis.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Hukum Pembatasan Hak Akses Internet pada Daerah Konflik di Papua dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pembatasan hak akses internet pada daerah konflik di Papua dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum dan praktik pembatasan hak akses internet dalam perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus

pada kebijakan pembatasan dan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2019 sebagai peristiwa konkret yang merepresentasikan penerapan kewenangan negara di daerah konflik.

Objek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta kebijakan administratif pemerintah yang berkaitan dengan pembatasan hak akses internet. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT sebagai dasar pengujian yuridis terhadap legalitas dan proporsionalitas tindakan pemerintah. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada relevansinya dalam menilai kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dan praktik kebijakan (das sein) dalam pembatasan hak digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta diuji melalui kerangka prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas untuk menilai kesesuaian kebijakan pembatasan hak akses internet dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum dari Pelanggaran Hak akses Internet di Papua

Papua memenuhi kualifikasi sebagai daerah konflik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hal ini didasarkan pada adanya eskalasi konflik sosial yang bersifat berulang, meluas, dan berdampak signifikan terhadap ketertiban umum serta stabilitas keamanan. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur konflik sosial sebagaimana diatur dalam hukum nasional.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada prinsipnya memberikan kerangka hukum bagi negara untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme pengurangan atau penangguhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan UU ini tidak dapat dijadikan dasar pemberlakuan otomatis terhadap pembatasan hak digital masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil dalam konteks penanganan konflik sosial tetap harus tunduk pada rezim hukum hak asasi manusia.

Eskalasi konflik yang terjadi di Papua tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia masyarakat setempat. Dampak tersebut mencakup pembatasan terhadap hak sipil dan politik, serta terganggunya pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Papua.<sup>9</sup> Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil berada dalam posisi rentan terhadap kebijakan pembatasan hak yang diterapkan oleh negara.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya, pembatasan hak akses internet di Papua menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, serta kebebasan berekspresi masyarakat.<sup>11</sup> Dampak tersebut menunjukkan bahwa pembatasan akses internet bukan sekadar kebijakan teknis administratif, melainkan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang berdampak sistemik dan kolektif. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum hak asasi manusia dan tunduk pada pengawasan hukum yang ketat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Human Rights Situation in Papua, 2023.

<sup>10</sup> Human Rights Watch, World Report 2023: Indonesia – Papua, Human Rights Watch, 2023.

<sup>11</sup> United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Promotion

Dalam hukum hak asasi manusia, pembatasan terhadap suatu hak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diakui baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Kerangka pengujian tersebut umumnya meliputi uji legalitas, uji tujuan yang sah (legitimate aim), uji kebutuhan (necessity), dan uji proporsionalitas. Keempat uji ini berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan pembatasan hak selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan kerangka uji tersebut menjadi relevan dalam konteks pembatasan hak akses internet di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019, mengingat kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pemenuhan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi masyarakat. Melalui pengujian secara bertahap terhadap aspek legalitas, tujuan kebijakan, tingkat kebutuhan, serta proporsionalitas dampak yang ditimbulkan, pembahasan ini bertujuan untuk menilai apakah pembatasan hak akses internet tersebut memenuhi standar pembatasan hak asasi manusia yang dapat dibenarkan secara konstitusional dan yuridis.

1. Uji legalitas merupakan tahapan paling fundamental dalam menilai pembatasan hak asasi manusia. Prinsip ini mengharuskan setiap pembatasan hak didasarkan pada hukum yang jelas, tertulis, dapat diakses, dan dapat diprediksi sebagai perwujudan asas negara hukum. Dalam praktik pembatasan akses internet di Papua, kebijakan tersebut dilakukan melalui keputusan administratif dan

and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression: Internet Shutdowns, UN Doc. A/HRC/44/49, 2020.

<sup>12</sup> United Nations General Assembly, Resolution on the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, UN Doc. A/RES/75/32, 2021.

instruksi pejabat eksekutif tanpa adanya undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme, ruang lingkup, dan batas waktu pembatasan akses internet. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun standar hukum hak asasi manusia internasional, khususnya ICCPR.<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa karena tidak memiliki dasar hukum yang sah<sup>14</sup>

2. Uji tujuan yang sah mensyaratkan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan untuk tujuan tertentu yang secara limitatif diakui oleh hukum, seperti keamanan nasional dan ketertiban umum. Pemerintah menyatakan bahwa pembatasan akses internet di Papua bertujuan untuk mencegah penyebaran hoaks dan informasi provokatif yang berpotensi memperparah konflik sosial. Secara normatif, tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tujuan yang sah menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ICCPR. Namun demikian, hukum hak asasi manusia mengharuskan negara membuktikan adanya ancaman yang nyata, objektif, dan mendesak. Siracusa Principles menegaskan bahwa alasan keamanan nasional tidak boleh digunakan secara abstrak untuk melegitimasi pembatasan hak yang berlebihan atau melindungi kepentingan pemerintah dari kritik public.
3. Uji kebutuhan mengharuskan pembatasan hak dilakukan sebagai upaya terakhir (last resort) dan

hanya apabila tidak terdapat alternatif kebijakan lain yang lebih ringan namun tetap efektif. Dalam konteks Papua, pembatasan akses internet dilakukan secara luas dan menyeluruh, sehingga menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya prinsip kebutuhan. Berdasarkan standar ICCPR dan General Comment No. 34, negara wajib menunjukkan adanya hubungan langsung antara pembatasan dan tujuan yang hendak dicapai.<sup>15</sup>

4. Uji proporsionalitas menilai keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak pembatasan terhadap hak masyarakat. Pembatasan akses internet di Papua berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta kebebasan berekspresi masyarakat secara kolektif. Pembatasan yang bersifat menyeluruh, berlangsung relatif lama, dan mencakup wilayah luas menunjukkan adanya beban yang berlebihan dibandingkan manfaat keamanan yang hendak dicapai. Siracusa Principles menegaskan bahwa pembatasan hak harus terbatas dari segi ruang lingkup, durasi, dan intensitas. Putusan PTUN Jakarta memperkuat bahwa kebijakan tersebut tidak proporsional dan melanggar prinsip perlindungan hak digital dalam negara hukum demokratis.

## B. Implementasi Pelaksanaan Pelanggaran Hak Akses Internet di Papua

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan internet sebagai sarana utama dalam pemenuhan berbagai hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Putusan PTUN No.

230/G/TF/2019/PTUN-JKT

<sup>15</sup> *Ibid.*

berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi. Dalam masyarakat modern, akses internet tidak lagi dipandang semata sebagai fasilitas teknologi, melainkan sebagai prasyarat bagi realisasi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pembatasan hak akses internet secara langsung berimplikasi pada pembatasan hak digital yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Papua memenuhi kualifikasi sebagai daerah konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Eskalasi konflik di wilayah tersebut berdampak tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga terhadap pemenuhan hak asasi manusia masyarakat setempat. Meskipun negara diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah khusus guna menjaga ketertiban umum dan stabilitas keamanan, status daerah konflik tidak menghapus kewajiban negara untuk tetap menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Dalam hukum nasional, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang hanya dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dan dengan alasan yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang mengakui hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui media apa pun, termasuk internet. Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi

berlaku penuh terhadap komunikasi digital.<sup>18</sup>

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR memberikan pedoman bahwa pembatasan hak asasi manusia harus dilakukan secara terbatas, tidak diskriminatif, serta tidak menghilangkan esensi hak yang dibatasi. Dalam konteks Papua, pembatasan akses internet yang dilakukan secara luas dan menyeluruh berpotensi melampaui batas yang diperkenankan, karena berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta kebebasan berekspresi masyarakat. Dampak kolektif tersebut menunjukkan bahwa pembatasan akses internet berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak digital masyarakat.<sup>19</sup>

Implikasi hukum dari pembatasan akses internet tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah dalam melakukan pemutusan dan/atau pembatasan akses internet merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Putusan ini menegaskan bahwa kebijakan pembatasan hak asasi manusia harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas, serta bahwa diskresi pemerintah tetap berada di bawah kontrol peradilan.<sup>20</sup>

Berdasarkan kajian tersebut, pembatasan hak akses internet di Papua tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan keamanan, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus tunduk pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Implikasi yuridisnya adalah

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; lihat juga prinsip perlindungan HAM dalam penanganan konflik sosial.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19;

United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34, 2011.

<sup>19</sup> Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. E/CN.4/1985/4, 1984

<sup>20</sup> Ibid.

perlunya kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pembatasan akses internet di daerah konflik agar kebijakan yang diambil bersifat terbatas, terukur, dan tidak meniadakan esensi hak digital masyarakat, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, ICCPR, dan Siracusa Principles.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif pembatasan hak akses internet hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan hukum nasional dan standar hak asasi manusia. Pasal 28F dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pembatasan hak atas informasi dan komunikasi harus dilakukan berdasarkan undang-undang serta memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. Ketentuan tersebut sejalan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Siracusa Principles yang mengatur batas-batas pembatasan hak asasi manusia dalam situasi tertentu, termasuk konflik.
2. Implementasi pembatasan hak akses internet di Papua menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebebasan berekspresi masyarakat. Berdasarkan kajian uji berlapis, pembatasan yang diterapkan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan kejelasan dasar hukum dan proporsionalitas kebijakan. Pembatasan yang bersifat luas dan menyeluruh berpotensi melampaui batas pembatasan hak asasi manusia yang diperkenankan

dalam hukum nasional maupun internasional. Temuan penelitian ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah dalam melakukan pemutusan dan/atau pembatasan akses internet merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa karena tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak memenuhi prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Putusan tersebut menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa kebijakan pembatasan hak akses internet harus tunduk pada prinsip negara hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

### B. Saran

#### 1. Bagi pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Pemerintah perlu membentuk kerangka hukum yang lebih jelas, tegas, dan komprehensif mengenai pembatasan hak akses internet, khususnya dalam konteks penanganan konflik sosial. Pengaturan tersebut sebaiknya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur syarat, prosedur, jangka waktu, dan ruang lingkup pembatasan akses internet. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembatasan hak akses internet didasarkan pada alasan yang sah, bersifat sementara, serta dilaksanakan secara proporsional dan terukur, sehingga tidak menimbulkan dampak yang berlebihan terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan hak digital masyarakat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT seharusnya dijadikan rujukan penting dalam merumuskan kebijakan di masa

---

<sup>21</sup> Ibid.

mendatang agar praktik pembatasan hak akses internet tidak kembali menimbulkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

## 2. Bagi Masyarakat dan Lembaga HAM

Lembaga hak asasi manusia dan masyarakat sipil diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pemantauan, dokumentasi, dan advokasi terhadap kebijakan pembatasan hak akses internet, khususnya di daerah konflik. Peran tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak bersifat diskriminatif, tidak berlebihan, serta tetap menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang bersifat esensial, termasuk informasi terkait layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Partisipasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas negara dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada hak digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Irnasyah Shafira Hadi, Riza Noer Arfani, dan Hakimul Ikhwan, "Internet Shutdown Policy at Papua and West Papuathrough the Public Policy Perspective", *Indonesian Journal of Social Science Research*, Vol. 3 No. 1 (2022), hlm.1-11.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1 angka 1.

### Instrumen dan Dokumen Hukum Internasional

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19.

United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34, 2011.

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. E/CN.4/1985/4, 1984.

United Nations General Assembly, *Resolution on the Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet*, UN Doc. A/RES/75/32, 2021.

United Nations Human Rights Council, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression: Internet Shutdowns*, UN Doc. A/HRC/44/49, 2020.

### Putusan Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.

### Laporan Organisasi Internasional dan LSM

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Human Rights Situation in Papua*, 2023.

Human Rights Watch, *World Report 2023: Indonesia – Papua*, Human Rights Watch, 2023

